



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. HASNAWATI, NIK: 6408045408680005, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di jalan Yos Sudarso II RT 014 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arsanty Handayani, S.H.**, dan **Sri Winarti, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat Arsanty Handayani dan Partners yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 No. 126 Sangatta Kabupaten Kutai Timur / email (domisili elektronik): arsy_atilla@windowslive.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

NURBAYA, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Karya Etam Gang Arion No 149 RT 12 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rusli Mandati, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman beralamat di Gang Hikmah Blok F. No. 017, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

ADI SUROTO, pekerjaan Pensiunan PT. KPC, alamat di Jalan Karya Etam Gang Arion No 149 RT 12 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rusli Mandati, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman beralamat di Gang Hikmah Blok F. No. 017, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor: 39/Pdt.G/2021/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat 1 menemui Penggugat dan menyampaikan jika Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki sebidang tanah perbatasan yang terletak di jalan H. Abdullah RT 49 arah Kenyamukan dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 16 meter;
2. Bahwa tanah yang dimaksud Tergugat 1 itu terletak di depan rumah Penggugat saat ini dan Penggugat juga mengetahuinya;
3. Bahwa Tergugat 1 meminta Penggugat untuk membeli sebidang tanah perbatasan tersebut dengan harga yang disepakati saat itu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa ketika Penggugat melihat nama yang tertera di surat tanah yang diperlihatkan oleh Tergugat 1 adalah nama Tergugat 2, maka Penggugat menanyakan apakah perbuatan Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 dan diiyakan oleh Tergugat 1;
5. Bahwa akhirnya Penggugat sepakat untuk membeli sebidang tanah perbatasan tersebut dengan harga sebagaimana disepakati dan sistem pembayarannya diangsur sesuai kemampuan Penggugat;
6. Bahwa disepakati sebelum pembayaran lunas maka surat tanah masih berada di tangan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan akan balik nama setelah pembayaran lunas;
7. Bahwa ternyata tanah a quo sedang dalam proses sengketa dengan seseorang bernama Hj. Darna dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat juga dan Penggugat siap untuk menyelesaikan masalah sengketa itu dan biaya yang dikeluarkan akan menjadi bagian dari bentuk pembayaran atas tanah a quo, hal mana disepakati juga oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
8. Bahwa dalam proses selanjutnya Penggugat telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyelesaikan proses sengketa tanah tersebut sehingga dengan itikad baik Penggugat meminta kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memberikan surat asli tanah tersebut sebagai pegangan bagi Penggugat dan meminta untuk membicarakan terkait sisa pembayaran tanah a quo setelah dipotong dengan segala biaya

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



yang timbul dalam proses pengurusan sengketa sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

9. Bahwa ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menunjukkan itikad baik dengan selalu menghindari bertemu dengan Penggugat dan juga mulai menunjukkan tanda-tanda mengingkari kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada sekitar awal bulan Pebruari 2021 Tergugat 2 mengatakan kepada Penggugat bahwa surat tanah a quo telah dibuang, tentu saja hal tersebut membuat Penggugat kaget dan merasa sangat kecewa sebab segala hal telah Penggugat lakukan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di atas tanah a quo dan ternyata Tergugat 1 dan Tergugat 2 malah menganggap kesepakatan awal terkait jual beli tanah tidak ada dan juga kesepakatan terkait penyelesaian sengketa itu diingkari oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tindakan membuang surat tanah a quo yang seharusnya telah dapat diserahkan kepada Penggugat;
11. Bahwa sesuai pasal 1243 KUHPerdara, maka perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi namun pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak juga memenuhi isi kesepakatan sebagaimana yang telah disebutkan;
13. Bahwa menurut pasal 1243 KUHPerdara, unsur-unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian oleh para pihak, adanya pihak yang melanggar isi perjanjian, sudah dinyatakan lalai dan tidak juga melaksanakan isi perjanjian;
14. Bahwa adapun besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut :
 - 1) Biaya perkara perdata antara suami Penggugat dengan Hj. Darna Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Biaya perkara pidana antara suami Penggugat dengan Hj. Darna Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Biaya pengurusan proses mediasi dan laporan di Polsek maupun Polres Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian inmateriil akibat perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga jika dikalkulasi senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melaksanakan kewajibannya jika dinyatakan wanprestasi maka Penggugat menganggap perlu untuk diletakkan sita atas barang milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa:

- Rumah yang terletak di jalan Karya Etam Gang Arion No 149 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Tanah yang terletak di jalan H. Abdullah arah kenyamukan RT 49 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 50 meter;
- Kendaraan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat pada tahun 2017;
- 4) Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian inmateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tuntas dan seketika apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap tidak menjalankan isi kesepakatan yang dibuat pada tahun 2017;
- 5) Meletakkan sita terhadap barang milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa:
 - Rumah yang terletak di Jalan Karya Etam Gang Arion No. 149 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di jalan H. Abdullah arah kenyamukan RT 49 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 50 meter;
- Kendaraan milik Tergugat 1 dan Tergugat 2;

6) Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (disebut Para Tergugat) hadir kuasanya pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt tertanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Agustus 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat (**Tergugat I dan Tergugat II**) telah mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik (*e-court*) tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel)

1. Bahwa keseluruhan gugatan Penggugat dari Poin 1 sampai poin 16 adalah tidak jelas (Kabur) atau isinya gelap (onduidelijk) sebab gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak mencantumkan adanya akta perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga formulasi dasar hukum dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan dianggap tidak memenuhi syarat formil serta bertentangan dengan asas *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2123.K/Pdt/1996, tanggal 29 Juni 1998 “dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang di

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



lakukan oleh salah satu pihak, maka focus pemeriksaan hakim harus di tujukan pada; apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para piha k dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentua n yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut". Maka sepatutnya gu gatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak d apat diterima;

2. Bahwa dalam petittum gugatan Penggugat poin 3 dan 4 "menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi perjanjian dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian"; Bahwa petittum Penggugat adalah tidak jelas atau tidak sempurna dan bertentangan dengan pasal 8 Rv "Penggugat harus merumuskan petittum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)";

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1079 K/Sip/1973, tanggal 8 maret 1979 "Dalam hal ini Penggugat hanya mohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi perjanjian dengan tidak mohon agar pengadilan membatalkan perjanjian, menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan Penggugat tidaklah di terima". Maka sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa Penggugat Jelas Keliru menempatkan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara yang diajukan oleh Penggugat dan menyebabkan gugatan Penggugat Error In Person, sebab sekitar Tahun 2017 yang menjadi dasar Gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak melakukan Perjanjian yang sah dalam bentuk apapun dengan Penggugat. Dengan tidak adanya Perjanjian yang sah antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai Dasar Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan Saksi-saksi. Maka tidak ada hubungan Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Error In Person, dengan kata lain Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal. Maka Patut kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 636/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka*

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Maka Patut kiranya
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil dalam eksepsi Para Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 1 "menyatakan sekitar tahun 2017 Tergugat I menemui Penggugat dan menyampaikan jika Tergugat I dan Tergugat 2 memiliki sebidang tanah perbatasan yang terletak di jl. H. Abdullah, RT.49 arah Kenyamukan dengan ukuran panjang 50 m dan 16 m";

Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar alias berhalusinasi sebab Tergugat I sekitar tahun 2017 tidak menemui Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3 "menyatakan Tergugat I meminta Penggugat untuk membeli sebidang tanah perbatasan milik Tergugat I yang terletak di depan rumah Penggugat dengan harga yang disepakati saat itu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar sebab Tergugat I tidak menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk membeli tanah milik Tergugat I karena tanah milik Tergugat I tidak dijual kepada siapapun. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 4 "menyatakan Penggugat melihat nama yang tertera disurat tanah yang diperlihatkan oleh Tergugat I adalah nama Tergugat II, maka Penggugat menanyakan apakah perbuatan Tergugat I diketahui oleh Tergugat II dan diijakan oleh Tergugat I";

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar alias berhalusinasi. Sebab bagaimana mungkin? Tergugat I memperlihatkan surat tanah atas nama Tergugat II sementara Tergugat I dan Penggugat tidak ketemu di tahun 2017 dan Tergugat I tidak menjual tanah tersebut



kepada Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah dalil fiktif;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bersifat fiktif sebab Tergugat II tidak memberikan surat tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak meminta atau menyuruh Tergugat I untuk menjual tanah tersebut dan surat tanah tersebut disimpan oleh Tergugat II;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 5 *“menyatakan akhirnya Penggugat sepakat untuk membeli sebidang tanah perbatasan tersebut dengan harga sebagaimana disepakati dan system pembayarannya diangsur sesuai kemampuan Penggugat”*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil halusinasi tingkat tinggi bersifat fiktif serta dalil gugatan ini menjadi lucu dan membawa para Tergugat kedalam alam gaib sebab dalam dalil tersebut *“menyatakan akhirnya Penggugat sepakat”*, pertanyaannya dengan siapa Penggugat bersepakat? sebab Penggugat dan para Tergugat tidak ketemu, tidak membuat dan mendatangi surat perjanjian. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 6 *“menyatakan disepakati sebelum pembayaran lunas maka surat tanah masih berada ditangan Tergugat I dan Tergugat II dan akan balik nama setelah pembayaran lunas”*;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bersifat kegaiban. Sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak ketemu dengan Penggugat dan tidak membuat kesepakatan baik di alam nyata maupun di alam gaib;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 7 *“menyatakan ternyata tanah a quo sedang dalam proses sengketa dengan dengan seseorang bernama Hj. Darna dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat juga dan Penggugat siap untuk menyelesaikan masalah sengketa itu dan biaya yang dikeluarkan akan menjadi bagian dari bentuk pembayaran atas tanah a quo, hal mana disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II”*;



Bahwa tanah milik para Tergugat tersebut diklaim oleh Hj. Darna. Tetapi tidak benar bahwa para Tergugat telah sepakat dengan Penggugat untuk Penggugat menyelesaikan masalah tanah tersebut. Sebab para Tergugat tidak menjual tanah tersebut kepada Penggugat atau memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 8 “menyatakan dalam proses selanjutnya Penggugat telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyelesaikan proses sengketa tanah tersebut sehingga dengan itikad baik Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan surat asli tanah tersebut sebagai pegangan bagi Penggugat dan meminta untuk membecarakan terkait sisa pembayaran tanah a quo setelah dipotong dengan segala biaya yang timbul dalam proses pengurusan sengketa sebagaimana yang telah disebutkan di atas”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar sebab Para Tergugat dan Penggugat tidak ketemu dan membuat kesepakatan terkait dengan jual beli tanah dan para Tergugat tidak menyuruh dan tidak memberikan kuasa untuk menyelesaikan masalah tanah milik para Tergugat;

Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa adanya surat pada tanggal 15 Februari 2019 dari Kepolisian Resor Kutai Timur No. B/82/II/2019/Reskrim, perihal permintaan keterangan/klarifikasi yang ditujukan kepada Adi Suroto (Tergugat II) atas laporan pengaduan tertulis Hj. Darna. MS. Tanggal 22 Januari 2019 Perihal pengaduan pidana yang dilakukan oleh saudara Tamrin suami dari Penggugat. Yang mana saudara Tamrin Suami dari Penggugat menguasai tanah tersebut dan membuat kwitansi palsu yang mencantumkan nama Tergugat I, seolah-olah tanah tersebut sudah dibeli dari Tergugat I. dalam klarifikasi tersebut Tergugat II menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada saudara Tamrin dan kwitansi tersebut adalah kwitansi yang di buat sendiri oleh saudara Tamrin tanpa sepengetahuan kami selaku pemilik lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya surat pada tanggal 15 oktober 2019 dari Kepolisian Resor Kutai Timur No. B/82/II/2019/Reskrim, perihal permintaan keterangan/klarifikasi yang ditujukan kepada NURBAYA (Tergugat I) atas laporan pengaduan tertulis Hj. Darna. MS. Tanggal 22 Januari 2019 Perihal pengaduan pidana yang dilakukan oleh saudara Tamrin suami dari Penggugat. Dalam klarifikasi tersebut Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat I tidak membuat dan mendatangi kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- yang diberikan oleh saudara Tamrin suami dari Penggugat. Dan Tergugat I tidak menerima uang sebanyak Rp. 20.000.000,- dari saudara Tamrin suami dari Penggugat;

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Tergugat II dipanggil oleh kepolisian resor kutai timur berdasarkan surat pemanggilan No. SP.Gil/493/XII/RES.1.24/2019 untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 51 PRP tahun 1960 yang dilakukan oleh saudara Tamrin suami dari Penggugat. Bahwa Proses pemeriksaan Tergugat II menjelaskan bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan izin kepada saudara Tamrin untuk memakai tanah tersebut dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saudara tamrin;

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Tergugat II dipanggil oleh kepolisian resor kutai timur berdasarkan surat pemanggilan No. SP.Gil/496/XII/RES.1.24/2019 untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 51 PRP tahun 1960 yang dilakukan oleh saudara Tamrin suami dari Penggugat. Bahwa Proses pemeriksaan Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan izin kepada saudara Tamrin untuk memakai tanah tersebut dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saudara tamrin;

Bahwa pada tanggal 16 desember 2019 berdasarkan surat kepolisian resor kutai timur No. B/940/RES.123/XII/2019, Perihal undangan menghadiri sidang di pengadilan negeri sangatta sebagai saksi dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa saudara Tamrin suami dari Penggugat dalam perkara tindak pidana barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 51 PRP tahun 1960. Dimana dalam proses persidangan para Tergugat sebaga menjelaskan tidak pernah memberikan izin kepada saudara Tamrin untuk memakai tanah tersebut dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada saudara tamrin;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 9 “menyatakan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik dengan selalu menghindar bertemu dengan Penggugat dan juga mulai menunjukkan tanda-tanda mengingkari kesepakatan awal antara Penggugat dan Tergugat”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan merupakan fitnah, sebab Para Tergugat tidak pernah membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Justru sebaliknya yang tidak beritikad baik adalah Penggugat dan suami Penggugat yang telah membuat kwitansi bodong seolah-olah Penggugat dan suami Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I dari jual beli tanah milik Para Tergugat;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 10 “menyatakan pada sekitar awal bulan februari 2021 Tergugat 2 mengatakan kepada Penggugat bahwa surat tanah a quo telah dibuang, tentu saja hal tersebut membuat Penggugat kaget dan merasa sangat kecewa dst”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang penuh dengan kebohongan dan fitnah. Sebab pada bulan februari 2021 Tergugat II tidak ketemu dengan Penggugat apalagi berkomunikasi dengan Penggugat. Terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang selalu ngotot bahwa para Tergugat dan Penggugat pernah buat kesepakatan adalah tidak benar. Sebagaimana para Tergugat telah menjelaskan dalam poin 2 sampai dengan poin 7. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penguat tidak dapat diterima;

11. Bahwa dalam dalil gugatan Penguat poin 11, 12 dan 13 “menyatakan sesuai dengan pasal 1243 KUHP, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya..... dst”;

Bahwa dalil gugatan Penguat adalah tidak jelas (kabur) atau **isinya gelap (onduidelijk)** sebab Penguat tidak mencantumkan adanya akta perjanjian yang secara sah yang dibuat oleh Para Tergugat dan Penguat. Sehingga tidak memenuhi unsur-unsur wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2123.K/Pdt/1996, tanggal 29 Juni 1998 “dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan hakim harus ditujukan pada; apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut”;

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penguat ditolak atau setidaknya gugatan Penguat tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalam dalil gugatan Penguat poin 14 dan 15 “menyatakan adapun besarnya kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penguat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ... dst”;

Bahwa dalil gugatan Penguat adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum sebab Para Tergugat tidak Pernah memberikan kuasa kepada Penguat untuk mengurus tanah para Tergugat dan Para Tergugat tidak membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Penguat. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penguat ditolak atau setidaknya gugatan Penguat tidak dapat diterima;

13. Bahwa dalam dalil gugatan Penguat poin 16 “menyatakan untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya jika dinyatakan wanprestasi maka Penguat menganggap perlu untuk diletakkan sita atas barang milik Tergugat I dan Tergugat II....dst”;

Bahwa dalil gugatan Penguat adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. sudah sepatutnya gugatan Penguat ditolak atau setidaknya gugatan Penguat tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Dan memutus perkara No: 18/Pdt.G/2019/PN.Sgt memutus perkara ini sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi tergugat I dan tergugat II;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat DITOLAK;
2. Menyatakan semua biaya perkara yang muncul dari gugatan ini ditanggung oleh Penggugat;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan replik tanggal 7 September 2021 secara elektronik (*e-court*), kemudian Tergugat I dan Tergugat II atas replik tersebut mengajukan duplik tanggal 14 September 2021 secara elektronik (*e-court*), adapun untuk menyingkat uraian Putusan ini, replik dan duplik tersebut terlampir dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Pembayaran uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai DP Sebidang tanah yang terletak di RT. 49 Dusun Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara dengan ukuran Panjang 50 m, lebar 16 m dan luas 800m oleh Hj. Hasnawati kepada Nurbaya, S.E yang dibuat di Sangatta tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kesepakatan Jual Beli antara Pihak Pertama Nurbaya, S.E dengan Pihak Kedua Mukhtar, S.IP tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sgt, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-3 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MALLALA;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait adanya kesepakatan jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I secara lisan ditahun 2017;
- Bahwa Kesepakatan jual beli tanah terjadi di akhir tahun 2017 secara lisan namun surat pernyataan dan kwitansi pembeliannya ditahun 2018 di rumah Penggugat di Jl.Yos Sudarso II Rt.014 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat karena surat kesepakatan jual beli tanah tersebut diberitahu dan diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa lokasinya di Rt.45 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dimana Saksi tinggal untuk berkebun;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang disepakati dengan ukuran 16 meter X 50 meter;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan tinggal di lokasi tanah yang diperjual belikan namun Saksi tinggal di lokasi tersebut setelah Penggugat membelinya;
- Bahwa yang menyuruh tinggal adalah Pak Mukhtar (Suami Penggugat) dan dia yang membuatkan rumah bersama Saksi secara gotong royong;
- Bahwa lokasi yang ditinggali Saksi pernah ada yang klaim dari Hj. Darna dan disidangkan di Pengadilan ini;
- Bahwa Kesepakatan jual beli tanah terjadi di akhir tahun 2017 secara lisan namun surat pernyataan dan kwitansi pembeliannya ditahun 2018 di rumah Penggugat di Jl.Yos Sudarso II Rt.014 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Tergugat I (Nurbaya) karena sering ke rumah Penggugat (Hj.Hasnawati);
- Bahwa Saksi tahu tentang kwitansi DP Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) pembelian tanah tersebut karena pernah diperlihatkan oleh Penggugat namun setahu saya belum lunas hanya tahunya DP Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah yang dijual oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat (Hj. Hasnawati) dengan Hj. Darna setahu Saksi mereka 1 (satu) kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat belum memberikan surat tanahnya kepada Penggugat padahal telah terjadi kesepakatan jual beli tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Tergugat akan memberikan surat tanahnya kepada Penggugat hanya saja Tergugat I (Nurbaya) pernah menanyakan kepada Penggugat (Hj. Hasnawati) "*kapan dibayar?*" saat ada pertemuan di Polsek;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas sengketa tersebut yang pernah disidangkan di Pengadilan ini, hasil putusannya adalah tanah milik Pak Muchtar (suami Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai perkara antara Hj Darna dengan Sdr. Tamrin T adalah Hj. Hasnawati;
- Bahwa Saksi tahu bahwa selain gugatan juga ada perkara pidana tentang penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Nurbaya (Tergugat I) kerumah Penggugat (Hj.Hasnawati) namun tidak tahu apa keperluannya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat itu, hanya saja Saksi diberitahu oleh Penggugat dan Saksi melihat Tergugat I sering datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi antara Pak Mukhtar dengan Thamrin adalah adik ipar;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

SAKSI II: SULAIMAN;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait adanya kesepakatan jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ditahun 2018;
- Bahwa kesepakatan jual beli tanah terjadi secara lisan ditahun 2017 namun surat pernyataan dan kwitansi pembeliannya ditahun 2018 dirumah Penggugat di Jl.Yos Sudarso II Rt.014 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa kwitansi tersebut bertuliskan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selebihnya Saksi tidak mengerti hanya memahami bahwa dengan adanya kwitansi tersebut berarti telah terjadi peralihan hak tanah antara Tergugat I dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya adanya terjadi kesepakatan jual beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena surat kesepakatan jual beli tanah tersebut diberitahu dan diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa lokasinya berada di Rt.45 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dimana Saksi tinggal dan mendirikan rumah;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang disepakati dengan ukuran 16 meter X 50 meter;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tersebut sekitar tahun 2019 namun sebelumnya Saksi ngontrak di samping rumah Penggugat;
- Bahwa yang menyuruh tinggal adalah Pak Mukhtar dimana antara Pak Mukhtar dengan Penggugat adalah kakak beradik;
- Bahwa lokasi yang ditinggali Saksi pernah ada yang klaim dari Hj. Darna dan disidangkan di Pengadilan ini;
- Bahwa asal usul lokasi tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tersebut atas suruhan Pak Mukhtar dimana pernah diperlihatkan kwitansi pembelian lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi yakin karena tidak mungkin Pak Mukhtar berbohong;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah keberatan hanya Hj. Darna yang pernah keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kasus pidana yang dialami oleh suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Tergugat (Nurbaya) dengan Penggugat (Hj. Hasnawati) terjadi jual beli tanah;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat tanda penerimaan No.SP.Sita/165.C/XII/res.1.24/2019 tanggal 6 Desember 2019 antara Nurbaya,SE dengan Ipda Muhammad Rakib,SH (Penyidik), yang diberi tanda bukti T-1;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepolisian Resort Kutai Timur No.B/82/II/2019/Reskrim tanggal 15 Pebruari 2019 perihal permintaan keterangan/klarifikasi yang ditujukan kepada Adi Suroto (Tergugat II) atas Laporan pengaduan tertulis Hj. Darna.MS tanggal 22 Januari 2019 perihal pengaduan pidana, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat dari Kepolisian Resort Kutai Timur No.B/759/RES.1.2/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal permintaan keterangan/klarifikasi yang ditujukan kepada Nurbaya (Tergugat I) atas Laporan pengaduan tertulis Hj. Darna.MS tanggal 22 Januari 2019 perihal pengaduan pidana, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Adi Suroto dari Kepolisian resor kutai timur No.SP.Gil/493/XII/RE S.1.24/2019 untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU.RI No.51 PRP tahun 196, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nurbaya, SE dari Kepolisian resor kutai timur No.SP.Gil/496/XII/RE S.1.24/2019 untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU.RI No.51 PRP tahun 1960, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kepolisian resort kutai timur No.B/940/RES.123/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 prihal undangan menghadiri sidang dipengadilan Negeri Sangatta sebagai saksi dengan Terdakwa Saudara Tamrin suami dari Penggugat dalam perkara tindak pidana barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU.RI No.51 PRP tahun 1960, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli KTP Nurbaya, S.E (Tergugat I), yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli KTP Adi Suroto (Tergugat II), yang diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari T-1 sampai dengan T-8 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara bersama-sama mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ERI WIJANARKO;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait adanya sengketa antara Para Tergugat dengan Penggugat dimana lokasi tanah milik Para Tergugat sebagai objeknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Tergugat I menceritakan kepada Saksi soal ketidak hadirannya dalam mengikuti beberapa kegiatan kantor;
- Bahwa Tergugat I menceritakan bahwa ketidakikutsertaan Tergugat I dalam beberapa kegiatan kantor disebabkan ada yang mengklaim lokasinya dan menjadi Saksi dalam laporan Pak Thamrin di Kantor Kepolisian mengenai penyerobotan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa pernah laporan pidana dengan pelapor adalah Hj.Darna dan terlapor adalah Pak Thamrin;
- Bahwa Tergugat I tidak menceritakan secara detail laporan yang terjadi di Kantor kepolisian hanya mengkonfirmasi soal ketidak hadirannya Tergugat I di kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal proses di Pengadilan;
- Bahwa lokasi yang dimaksud Tergugat I dalam pembicaraan antara Tergugat I dengan Saksi adalah di Jl. Kenyamukan;
- Bahwa Saksi pernah lewat di lokasi yang dimaksud Tergugat I;
- Bahwa lokasi yang dimaksud berukuran 16m x50m dimana wujud lokasinya tanah yang diatasnya ada 1 (satu) bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usulnya hanya tau bahwa ada yang mengklaim;
- Bahwa tahu tentang kepemilikan surat lokasi yang dimaksud karena pernah diperlihatkan surat kepemilikan lokasi Tergugat I;
- Bahwa Saksi sering berbincang dengan Tergugat I terkait pekerjaan dan soal lokasinya yang di klaim orang;
- Bahwa Tergugat I menceritakan bahwa tanah/lokasi yang disengketakan tidak pernah dijual/dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi kejadian laporan tersebut terjadi di tahun 2019 dan Saksi tidak pernah tahu kelanjutannya;
- Bahwa Saksi melihat lokasi tersebut ada rumah namun siapa yang bangun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyak permasalahan antara Hj.Darna

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Thamrin namun Saksi hanya mengetahui bahwa lokasi Tergugat I ada yang mengklaim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan hukum apa antara Penggugat (Hj.Hasnawati) dengan Para Tergugat (Nurbaya-Adi Suroto);
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Nurbaya dengan Adi Suroto adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah adalah Tergugat I (Nurbaya) namun atas nama Tergugat II (Adi Suroto);
- Bahwa ada bangunan di lokasi yang menjadi objek sengketa jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lokasi yang sengketa jual beli dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi berkunjung ke lokasi tersebut terakhir tahun 2019;
- Bahwa Tergugat I tidak menceritakan tentang siapa yang menguasai lokasi tersebut karena Tergugat I hanya bercerita soal alasan keluar kantor;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

SAKSI II: DARMAN MUHARRAM;

- Bahwa adanya permasalahan wanprestasi tentang pembebasan lahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi yang dimaksud berada di Karya Etam, Sangatta Utara Jl. Abdullah Poros Kenyamukan Sangatta;
- Bahwa untuk luas pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2019 ada permasalahan antara Hj.Darna dengan Thamrin soal lokasi yang dipermasalahkan saat ini dimana Saksi selalu ada disetiap langkah yang diambil Para Tergugat dan selalu mendampingi Para Tergugat sebagai saksi dilaporkan kepolisian maupun perkara masuk di Pengadilan saat itu sehingga Saksi tahu persis bahwa Para Tergugat tidak pernah membuat perjanjian maupun mengalihkan lokasi tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi dibulan Januari 2019 saat Saksi sedang berada di rumah Para Tergugat kemudian datang Thamrin bersama istrinya membahas tentang kwitansi palsu untuk dilaporkan namun mau diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian dibuat kwitansi baru yang dibuat oleh Thamrin dan ditandatangani oleh Thamrin tapi perjanjian antara Tergugat I (Nurbaya) dengan Penggugat (Hj.Hasnawati) dimana kwitansi tersebut tidak ada uang yang diterima oleh Tergugat I hanya bertuliskan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dibuat kesepakatan dalam bentuk kwitansi saja senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bukti P-1;
- Bahwa Saksi mengikuti dari awal gugatan yang diajukan oleh Hj.Darna kepada Thamrin salah gugat, harusnya Hj.Darna menggugat Nurbaya (Tergugat I);
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang laporan polisi adalah tentang penyerobotan tanah dan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Hj.Darna kepada Thamrin sebagai terlapor;
- Bahwa setahu Saksi, bangunan yang ada di lokasi adalah milik Thamrin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian Pak mukhtar dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asal usul lokasi milik Para Tergugat karena Tergugat membeli dari Sukri dimana Sukri tersebut Saksi kenal orangnya dan Para Tergugat tidak pernah membeli dari Pak Mukhtar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kwitansi 2018, adapun yang Saksi ketahui adalah kwitansi tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi laporan pemalsuan adalah kwitansi terbitan tahun 2018;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengalihkan tanahnya karena secara finansial Para Tergugat orang bercukupan, justru Saksi diminta untuk mengurus SPPTnya;
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian antara Para Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) yang diserahkan Penggugat terkait permasalahan di Kantor Polisi selama Saksi mendampingi Para Tergugat di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui objek yang dipermasalahkan dikuasai oleh Thamrin;
- Bahwa Para Tergugat pernah komplain atas penguasaan objek oleh Thamrin;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik (e-court) pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya dan mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk memenuhi suatu prestasi dalam kesepakatan jual beli tanah akibat terjadinya wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memuat pertimbangan hukum tentang eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat), yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa materi *eksepsi* yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Gugatan Kabur (Obscuur libel)** dengan alasan, yaitu:
 - Penggugat tidak mencantumkan adanya akta perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut sehingga formulasi dasar hukum dalam gugatan penggugat tidak jelas dan dianggap tidak memenuhi syarat formil serta bertentangan dengan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);
 - Bahwa Penggugat tidak merumuskan petitum dengan jelas dan sempurna sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Rv "*penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie)*";
2. Bahwa **Gugatan Error in Persona**, dengan alasan, yaitu:

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2017 Para Tergugat tidak melakukan Perjanjian yang sah dalam bentuk apapun dengan Penggugat sehingga tidak terdapat dasar gugatan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya memberikan tanggapan, kemudian ditanggapi kembali oleh Para Tergugat dalam dupliknya yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi ke-1 (kesatu)** Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang formulasi sebuah surat gugatan dalam hukum positif tidak diatur kecuali dalam Pasal 8 Rv Ayat 3 yang menegaskan "*upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*". Kemudian dalam perkembangan praktik beracara perdata lahirlah beragam yurisprudensi yang berisikan kaidah hukum tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yang secara *a contrario* memberikan batasan minimum dalam merumuskan suatu gugatan untuk dianggap jelas. Selanjutnya dalam praktik beracara perdata, minimum dari sebuah gugatan perdata berisikan posita dan petitum. Posita merupakan dasar gugatan yang terdiri dari dalil-dalil yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara yang disengketakan beserta uraian tentang objek yang disengketakan (perjanjian, benda bergerak/tidak bergerak dll) sedangkan petitum merupakan rincian tuntutan kepada Tergugat agar dijatuhi putusan baik bersifat deklarator (deklarasi), konstitutif (menimbulkan/meniadakan suatu keadaan) maupun kondemnator (menghukum). Adapun yang perlu diperhatikan karena posita adalah sebagai dasar petitum maka keduanya harus berkaitan, tidak saling bertentangan dan relevan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan wanprestasi yang menjadi objek perkara adalah suatu perikatan karena persetujuan sebagaimana Pasal 1233 KUHPerdata jo. Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata, yang dikenal juga sebagai perjanjian dan dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dari gugatan Penggugat dari posita ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-6 (keenam), pada pokoknya Penggugat mendalilkan membeli tanah perbatasan milik Para

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terletak di jalan H. Abdullah RT 49 arah Kenyamukan dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 16 meter dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mencicil dan ketentuan surat tanah masih berada di tangan Para Tergugat sampai pembayaran lunas. Selain itu pada petitum ke-7 dan ke-8 gugatan, Penggugat juga mendalilkan telah terjadi kesepakatan terkait penyelesaian sengketa karena tanah yang dibelinya dari Para Tergugat ternyata sedang dalam sengketa dan Penggugat siap untuk menyelesaikan masalah sengketa itu sehingga biaya yang dikeluarkan akan menjadi bagian dari bentuk pembayaran atas tanah *a quo*, yang artinya Penggugat mendalilkan setidaknya ada dua kesepakatan yaitu kesepakatan jual beli tanah perbatasan dan kesepakatan penyelesaian masalah sengketa tanah perbatasan yang dijual kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita-posita gugatan Penggugat, ternyata benar Penggugat telah tidak menguraikan bentuk persetujuan atau perjanjian yang dimaksud agar Para Tergugat dinyatakan lalai sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat. Oleh karena itu menjadi tidak jelas/kabur apakah persetujuan/perjanjian yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya dibuat secara tertulis ataukah secara lisan sehingga menjadikan uraian tentang objek sengketa yaitu bentuk persetujuan/perjanjian dalam *fundamentum petendi* suatu gugatan wanprestasi menjadi kabur dan tidak terang;

Menimbang, bahwa urgensi menyebutkan dalam posita gugatan tentang bentuk persetujuan/perjanjian adalah demi tertibnya formalitas penyusunan gugatan yang menuntut petitum-petitum gugatan didukung dengan posita/dasar yang jelas sebagaimana Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999. Oleh karena itu alasan eksepsi dari Para Tergugat tentang gugatan kabur karena Penggugat tidak mencantumkan bentuk persetujuan/perjanjian yang menjadikan objek gugatan wanprestasi menjadi tidak jelas adalah **beralasan dan dapat diterima**;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi gugatan kabur juga didasarkan atas alasan Penggugat tidak merumuskan petitum dengan jelas dan sempurna. Adapun petitum gugatan Penggugat berisikan mengabulkan gugatan seluruhnya (petitum ke-1), tuntutan deklarasi agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi (petitum ke-2), tuntutan kondemnator agar Para Tergugat dihukum melaksanakan isi kesepakatan (petitum ke-3), tuntutan kondemnator agar Para

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar kerugian material dan immaterial (petitum ke-4), meletakkan sita jaminan (petitum ke-5) dan menghukum Para Tergugat membeyar biaya perkara (petitum ke-6);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati rumusan dari petitum tersebut dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat yang tidak menerangkan secara jelas tentang bentuk persetujuan/perjanjian diantara Penggugat dan Para Tergugat tentu saja menjadikan petitum ke-3 Penggugat tersebut adalah kabur, yaitu dihukum untuk melaksanakan kesepakatan yang mana Para Tergugat tersebut, apakah kesepakatan yang dibuat secara tertulis atau lisan. Hal itu harus disebutkan secara tegas karena petitum gugatan adalah dasar Majelis Hakim merinci suatu amar putusan, yang mana amar putusan tidak boleh bersifat kabur sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mencermati pokok dari tuntutan gugatan Penggugat pada petitum ke-4 agar membayar kerugian material (*actual loss*) dan kerugian immaterial yang mana bentuk kerugian demikian adalah kerugian dalam gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sedangkan dalam perkara wanprestasi, tuntutan yang diperkenankan setelah debitur dinyatakan lalai didasarkan pada Pasal 1239 KUHPerdara jo Pasal 1243 KUHPerdara yang berupa biaya (*kosten*) yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan salah satu pihak dalam pemenuhan prestasi, rugi (*schaden*) yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur dan bunga (*interessen*) yaitu keuntungan yang didapat seandainya debitur tidak lalai. Oleh karena itu karena petitum ke-4 gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan atas tuntutan dalam perkara perbuatan melawan hukum sedangkan perkara yang diangkat dalam gugatan perkara *a quo* adalah wanprestasi sehingga adanya pertentangan diantara posita dan petitum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 bahwa "*petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bila hubungan antara positem dengan petitum tersebut tidak ada atau tidak jelas maka gugatan kabur*". Selain itu penggabungan tuntutan dengan dasar hukum yang berbeda seperti tuntutan wanprestasi dalam gugatan perbuatan melanggar hukum ataupun sebaliknya

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



tidak diperkenankan berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1001 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1875 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 879 K/Pdt/1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak jelasnya rumusan petitum ke-3 gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat melaksanakan kesepakatan yang mana dan adanya pertentangan petitum ke-4 yang merupakan tuntutan perbuatan melanggar hukum sedangkan gugatan adalah tentang wanprestasi maka alasan eksepsi Para Tergugat yaitu gugatan kabur karena Penggugat tidak merumuskan petitum dengan jelas dan sempurna adalah **beralasan dan dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*) adalah **beralasan hukum dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dikabulkan maka Eksepsi selebihnya dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang mana salah satu Eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut **kabur (*obscuur libel*)**;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka seluruh dalil Penggugat dan Para Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Para Tergugat tersebut sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), berarti Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 192 RBg kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 6 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

ttd

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TAMRIANAH, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Pemeriksaan setempat	-
5. Sumpah Saksi	Rp80.000,00
6. PNPB	Rp30.000,00
7. Lain-lain	-
8. Materai	Rp10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);